BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dasar hukum Indonesia dibuat untuk mengatur dan membimbing perilaku manusia atau sosial ke arah yang benar, yang tercermin dalam undang-undang, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Undang-undang ini mempunyai konsekuensi hukuman yang harus diterima Pelanggar hukum, sanksi sosial, denda atau bahkan sanksi pidana yang dapat berujung pada hukuman penjara bagi yang melanggar peraturan tersebut.

Penerapan hukum di Indonesia memiliki banyak sumber yang berlaku sebelum kemerdekaan, termasuk undang-undang yang berasal dari agama, adat istiadat, dan hukum dari negara-negara yang menjajah Indonesia. Tiga sumber utama hukum tersebut adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketiga sumber hukum ini sangat terkait erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jika hukum negara menghormati hukum adat di wilayah ini, maka penerapan hukum tidak akan bertentangan dengan masyarakat. Sebaliknya, tujuan utama hukum adalah menciptakan dan mengarahkan perilaku manusia untuk menjadi lebih baik.

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab 1 Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di Indonesia, baik yang terkait dengan negara maupun masyarakatnya, diatur sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Hal ini dirumuskan untuk membatasi hak dan kewajiban masyarakat terhadap masyarakat lain dan masyarakat terhadap negara, sehingga keadilan bagi masyarakat Indonesia dapat terjamin. Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana, yang merupakan bagian dari ranah hukum publik. Hukum pidana di Indonesia diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan warisan dari masa penjajahan Belanda. KUHP adalah *lex generalis*, dan prinsip *lex specialis derogat lex generalis* berarti bahwa peraturan khusus dapat mengesampingkan peraturan umum. Prinsip ini penting bagi penegak hukum untuk menerapkan aturan yang paling tepat dalam menyelesaikan konflik antara peraturan perundang-undangan (Manan, 2004: 56). Dalam Pasal 63 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan, "Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan."

Fenomena tindak pidana kekerasan terhadap anak di Indonesia mulai mendapatkan perhatian serius dari berbagai kalangan ketika banyak stasiun televisi swasta menayangkannya secara vulgar dalam program kriminal. Kasus-kasus seperti perkosaan oleh anggota keluarga atau orang dekat korban, sodomi, perdagangan anak untuk dieksploitasi sebagai pekerja seks komersial, hingga pembunuhan sering kali dipublikasikan. Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia dianggap sebagai indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Mengingat anak-anak belum mampu hidup mandiri, mereka sangat membutuhkan orang-orang yang dapat memberikan perlindungan. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia telah memicu banyak kritik dari berbagai elemen masyarakat. (Armanado, 2013:53).

Seluruh aktivitas manusia dalam segala bidang sosial, politik, dan perekonomian dapat menjadi penyebab kejahatan. Kejahatan akan selalu ada hadir dalam kehidupan atau lingkungan, oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengelolanya. Melalui upaya pencegahan kejahatan dapat mencegah kualitas dan kuantitas mencapai tingkat yang sama terendah tergantung pada keadaan.

Setiap tindak pidana menitik beratkan pada pelaku kejahatan atau pelaku kejahatan, sedangkan korban kejahatan seolah dilupakan sistem keadilan kriminal. Dari segi kerugian, korban kejahatan sering mengalami penderitaan fisik (mental), ekonomi, sosial dan lainnya-lainnya. Kerugiand yang diderita olehkorban kejahatan ini dapat berupa: rasa trauma, Hal ini pun dirasakan oleh keluarga korban (Nawawi, 1991 : 1).

Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dibina dan dibentuk potensi diri serta kepribadiannya. Dalam proses pembentukan potensi dan kepribadian anak, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan memiliki pengaruh besar. Perkembangan ini dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap perkembangan anak tersebut. (Hasyim, 2013: 10).

Kejahatan seksual ini tidak hanya terjadi di kota besar, melainkan sudah merambah ke wilayah lainnya salah satunya di Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng terletak di Bali utara dengan jumlah penduduk penduduk sebanyak 830.237 jiwa. Kejahatan seksual sekarang ini merebak dengan segala bentuk. Khususnya pada kasus pemerkosaan, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban. Semua ini akan dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan hawa nafsunya. Demikian juga dengan usia pelaku yang tidak mengenal batas usia. Selama individu masih mempunyai dayaseksual, dari anak- anak sampai kakek-kakek masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak kejahatan pemerkosaan.

Pada saat ini kasus tindak pidana yang sering ditangani oleh Kepolisian Resor Buleleng ialah tindak pidana pemerkosaan terutama anak-anak. Pemerkosaan merupakan salah satu kejahatan yang cukup memperihatinkan di lingkungan masyarakat. Banyak modus yang dilakukan oleh pelaku pemerkosaan yaitu dirayu, dipaksa, serta dibohongi atau diperdaya sehingga korban menuruti apa yang dikatakan oleh pelaku. Pengertian Pemerkosaan berasal dari kata dasar "perkosa" yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemerkosaan memiliki unsur-unsur pria yang memaksa dengan kekerasan untuk bersetubuh dengan seorang wanita. Oleh karena itu, pemerkosaan adalah tindakan kriminal yang berwatak seksual, terjadi ketika seseorang (atau lebih) memaksa orang lain untuk melakukan atau menyuruh melakukan hubungan seksual dengan organ seks seseorang tanpa persetujuan korban.

Pemerkosaan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang paling keji dan merusak. Praktik ini menghancurkan masa depan dan kesejahteraan anak-anak, serta melanggar hak asasi manusia yang paling mendasar. Dalam pendahuluan ini, akan dibahas mengenai dampak psikologis, sosial, dan fisik yang ditimbulkan oleh pemerkosaan anak, serta pentingnya upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban.

Pemerkosaan anak tidak hanya merusak tubuh dan jiwa anak yang menjadi korban, tetapi juga mempengaruhi keluarga, komunitas, dan masyarakat secara luas. Kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan ini bisa berlangsung seumur hidup, bahkan bisa menjadi siklus kekerasan yang berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya

Merujuk pada rumusan Pasal 285 KUHP, pemerkosaan adalah tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan untuk bersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Meskipun rumusan ini netral dalam hal gender, korban pemerkosaan dapat mencakup siapa saja, baik orang dewasa maupun anak di bawah umur.

Banyak faktor yang mempengaruhi dari terjadinya pemerkosaan salah satunya karena tergodanya hawa nafsu yang tidak terkendali dan kepuasan seksual yang berkurang sehingga terjadinya kasus pemerkosaan tersebut. Dalam kasus pemerkosaan inibanyak korban yang rata-rata masih berusia dibawah umur atau masih anak- anak karena anak dibawah umur masih sangat awam terkait kasus permekosaanini dan kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga anak tersebut bebas bermain bersama teman lawan jenisnya kemana saja tanpa batasan pengawasan sehingga terjadinya kasus pemerkosaan ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai setiap tindakan yang mengakibatkan anak mengalami kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara hukum. Anak memiliki hak untuk dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang bertujuan untuk menjamin kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan partisipasi mereka secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak di Indonesia bermakna melindungi potensi sumber daya manusia dan membangun manusia Indonesia secara utuh menuju masyarakat yang adil dan makmur, baik secara materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk memastikan bahwa setiap anak dapat mengemban tanggung jawab ini di masa depan, mereka perlu diberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial, serta membangun akhlak mulia. Ini memerlukan upaya perlindungan yang kuat dan penuh perhatian terhadap kesejahteraan anak, dengan menjamin pemenuhan hak-hak mereka dan memberikan perlakuan tanpa diskriminasi. (Gulton, 2006 : 35).

Secara umum, korban atau keluarga korban seringkali enggan atau malu untuk melaporkan kasus pemerkosaan kepada pihak berwenang atau mengungkapkannya kepada orang lain karena takut dianggap tidak suci, kehilangan kehormatan, atau stigma negatif lainnya. Akibatnya, kasus-kasus pemerkosaan seringkali tersembunyi, sehingga kasus-kasus yang dilaporkan mungkin tidak mencerminkan seluruh kasus pemerkosaan yang sesungguhnya terjadi. (Sasongko, 2014: 15).

Dari banyaknya modus pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku pemerkosaan yaitu dirayu, dipaksa, dan dibohongi atau diperdaya. Sehingga pemerkosaan ini menyebabkan korban mengalami gangguan fisik dan psikis. Gangguan fisik yang dialami korban yaitu luka atau cacat sedangkan gangguan piskis yang dialami korban yaitu rasa kurang percaya diri atau trauma sehingga menutup diri dari lingkungan sekitar.

Setelah korban diperkosa dan korban tidakmendapat dukungan, ia bisa menderita gangguan stres pasca trauma (PTSD), khususnya gangguan emosi berupa mimpi buruk, sulit tidur, kehilangan nafsus makan, depresi, ketakutan, dan stres akibats peristiwa yang dialami korban dan terjadi terus menerus kepada korban. Dari jumlah kasus yang terlapor pada periode 2020 hingga 2023, semua kasus yang terlapor merupakan kasus pemerkosaan pada anak. Berikut ini dikemukan data kasus tindak pidana pemerkosaan dari tahun 2020-2023.

NDIKSA

Tabel 1.1
Data Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Di Kabupaten Buleleng tahun 2020-2023

No	Lokasi	Data Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Di Kabupaten Buleleng							
		2020		2021		2022		2023	
	Polres Buleleng (Unit IV PPA)	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	РТР	JTP	РТР
	40)	18	12	26	22	17	13	14	9

^{*}JTP (Jumlah Tindak pidana),*PTP(Penyelesaian Tindak Pidana).

Dilihat berdasarkan tindak pidana pemerkosaan pada anak, data diatas menunjukan adanya peningkatan kasus tindak pidana pemerkosaan di Kepolisian Resor Buleleng yaitu pada tahun 2020 berjumlah 18 kasus, tahun 2021 berjumlah 26 kasus, tahun 2022 berjumlah 17 kasus, dan penurunan di tahun 2023 berjumlah

14 kasus.

Pasal 22 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang diperlukan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Pasal ini menegaskan bahwa setiap pemerintah harus bertanggung jawab penuh terhadap perlindungan anak dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk memastikan pemenuhan hak-hak mereka, khususnya anak-anak.

^{*}Sumber: Kepolisian Resor Buleleng unit IV PPA.

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjamin bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah harus menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Penjelasan dari pasal ini menekankan pentingnya memberikan kesejahteraan bagi anak, dan oleh karena itu peran Negara, pemerintah, serta orang tua sangatlah penting dalam memenuhi hak dan kewajiban serta tanggung jawab hukum terhadap anak.

Perlindungan anak melibatkan upaya untuk memastikan anak-anak dilindungi dan hak-hak mereka terjamin, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuannya adalah untuk memenuhi hak-hak anak sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan baik sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan generasi anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan, perawatan dengan penuh kasih sayang, pelayanan untuk perkembangannya, serta pemeliharaan dan perlindungan, baik ketika masih dalam kandungan maupun setelah dilahirkan. Anak juga berhak dilindungi dari kondisi lingkungan yang dapat menghambat perkembangannya. Ketika menghadapi situasi yang berbahaya atau berpotensi membahayakan, anaklah yang harus menjadi prioritas utama dalam mendapatkan pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

Berdasarkan kondisi demikian, melihat adanya kesenjangan antara *das* sollen dan das sein yang terjadi yaitu pada penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang dimana dalam implementasinya anak mendapatkan perlindungan hukum namun sampai saat ini masih banyak terjadinya pemerkosaan terhadap anak di Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan dari latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka penelitian ini mengambil judul "PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PENYIDIK TERHADAP ANAK KORBAN KASUS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI KABUPATEN BULELENG".

1.2 Identifikasi Masalah

- 1. Mulai adanya tindak pidana pemerkosaan muncul di Kabupaten Buleleng
- Dari kasus yang mulai bermunculan terdapat hambatan dalam menangani kasus tindak pidana pemerkosaan yaitu dipaksa, dibohongi atau diperdaya oleh para pelaku sehingga korban menerima ajakan dari pelaku
- Adanya penurunan kualitas penyelesaian proses tindak pidana pemerkosaan dari aparat penegak hukum, dikarenakan aparat penegak hukum belum menerima laporan dari korban sehingga aparat belum menjalankan tugas dengan semestinya.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang umumnya timbul di masyarakat, perlu ada pembatasan isu agar pembahasan dapat dilakukan dengan fokus yang jelas dan tidak menyimpang terlalu jauh. Untuk menjadikan penelitian lebih bermakna, penelitian difokuskan pada perlindungan hukum bagi anak di bawah umur dalam

kasus pemerkosaan, serta faktor-faktor yang menghambat penyidik Kepolisian Resor Buleleng dalam memberikan perlindungan hukum dalam kasus semacam itu di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan di Kabupaten Buleleng ?
- 2. Apa yang menjadi hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai perlindungan hukum bagi anak dibawah umur dalam kasus tindak pidana pemerkosaan mempunyai tujuan sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui dan menganalisis tentang hukum pidana dan mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi anak dibawah umur dalam kasus tindak pidana pemerkosaan serta apa saja kendala yang dihadapi olehpihak Kepolisian Resor Buleleng terkait dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak dibawah umur dalam kasus tindak pidana pemerkosaan di Kabupaten Buleleng.

2. Tujuan Khusus

- 1. Untuk mengetahui bentuk perlidungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan di Kabupaten Buleleng.
- 2. Untuk mengetahui hambatan dalam memeberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis dari hasil diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pengembang hukum di Indonesia khususnya yang berkenaan dengan ruang lingkup hukum pidana mengenai bagaiman perlindungan hukum bagi anak dibawah umur dalam kasus tindak pidana pemerkosaan serta apa saja yang menjadi faktor penghambat perlindungan hukum bagi anakdibawah umur dalam kasus tindak pidana pemerkosaan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi Penulis

Adapun manfaat praktis yang dapat diperoleh oleh penulis dalam menggali dan mendokumentasikan informasi tentang perlindungan hukum bagi anak di bawah umur dalam kasus pemerkosaan. Kesadaran tentang Isu yang Sensitif: Penulis akan menjadi lebih sadar tentang kepekaan dan urgensi isu-isu pemerkosaan anak di bawah umur. Ini akan membantu penulis untuk lebih berempatiterhadap korban dan memahami pentingnya mengatasi masalah ini dengan serius.

1.6.2.2 Bagi Masyarakat

Keamanan Anak-anak: Perlindungan hukum yang kuat memberikan rasa keamanan kepada orang tua dan anak-anak, yang tahu bahwa tindakan kekerasan seksual terhadap anak-anak akan ditindaklanjuti dan dihukum dengan tegas oleh sistem hukum.

Kesadaran Masyarakat: Kasus pemerkosaan anak yang diperhatikan oleh media dan dibawa ke pengadilan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah ini. Hal ini dapat mendorong orang-orang untuk berbicara tentang perlindungan anak.

